

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 8 TAHUN 1979

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TEMPAT PERMAINAN BOLA SOLOK (BILLYARD) DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

- MEMBANG : 1. Bahwa untuk menjaga keseimbangan susunan kota yang penuh dengan kesibukan sehingga menimbulkan kejenuhan, dipandang perlu adanya tempat-tempat olah raga, hiburan/rekreasi ;
2. Bahwa dengan adanya tempat-tempat olah raga, hiburan/rekreasi tersebut diatas juga dapat memberikan keuntungan dari segi pendapatan Daerah yang akan bermanfaat bagi Program Pembangunan Daerah ;
3. Bahwa untuk mencegah adanya hal-hal yang menjurus pada perjudian dan lain sebagainya dalam penyelenggaraan dimaksud perlu diatur tentang hak-hak dan kewajiban pemilik/pengusaha tempat-tempat olah raga, hiburan/rekreasi tersebut berikut perijinan dan retribusi dalam bentuk Peraturan Daerah.
- INGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950, tentang pembentukan Kabupaten-Kabupaten di Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 drt tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974, tentang Bentuk-Bentuk Peraturan Daerah.

Setelah Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, tentang Ijin mendirikan tempat permainan Bola Sokok (Billyard) di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang;
- Permainan Bola Sokok (Billyard), ialah bentuk permainan ketangkasan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan alat untuk disodokkan pada sebuah bola yang semula seluruhnya 3 sampai 15 buah terletak disebuah meja khusus ;

- d. Tempat permainan, ialah setiap tempat dan atau ruang yang dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan Bola Sodok (Billyard) dengan memungut biaya ;
- e. Pemegang Ijin, ialah setiap orang perkumpulan atau badan hukum atau atas nama siapa ijin tersebut diberikan.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

am Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dapat diselenggarakan didirikan, tem usaha permainan Bola Sodok (Billyard) setelah terlebih dahulu memperoleh ijin Kepala Daerah.

Pasal 3

Permohonan Ijin sebagai dimaksud dalam pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;

Permohonan Ijin sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memuat ketentuan-ketentuan :

- a. nama, tempat dan tanggal lahir pemohon ;
- b. status kewarganegaraan ;
- c. alamat ;
- d. nama dan alamat tempat permainan ;
- e. jumlah meja yang dipergunakan ;
- f. jumlah karyawan dengan perincian menurut jenis kelamin dan umur.

Pasal 4

melengkapi ijin sebagai dimaksud dalam pasal 2, dengan ijin keramaian berdasarkan pasal 510 KUHP.

Pasal 5

Ijin hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;

Permohonan untuk memperpanjang ijin harus diajukan sebulan sebelum berakhirnya masa ijin yang pertama dan berdasarkan prosedur yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penambahan serta perubahan jumlah meja harus mendapat ijin terlebih dahulu berdasarkan prosedur yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ;

Ijin hanya berlaku bagi pemegang ijin dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

BAB III

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 7

Menjaga Ketertiban, ketentraman, kesopanan dan kesusilaan ditempat usaha dan dengan sebaik-baiknya ;

Melarang kegiatan-kegiatan yang cenderung bersifat perjudian dalam bentuk apapun ditempat usaha ;

-) Tidak memperkerjakan karyawan wanita pada malam hari ;
-) Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Pada hari hari biasa dibuka mulai dengan jam 15.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB ;
 - b. Pada hari Sabtu dan sehari sebelum hari libur mulai dengan jam 13.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB ;
 - c. Pada hari Minggu dan/atau hari libur diperbolehkan hanya pada siang hari diwaktu mulai dengan jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB ;
 - d. Untuk pelajar dan Mahasiswa hanya dibuka pada hari-hari Minggu dan Libur pada siang hari ;

Menempatkan surat ijin dan surat ijin keramaian diruangan tempat usaha sedemikian rupa sehingga mudah dilihat serta dibaca oleh umum ;

Memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

Untuk mendapatkan ijin dari Kepala Daerah, yang bersangkutan dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,-- (lima belas ribu rupiah) tiap bulan untuk setiap usaha dan harus sudah dibayar selambat-lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya pada Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

Penganggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas dalam pasal 2, pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) dan ijinnya dicabut.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangnya ;

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi ketentuan - dan Peraturan-Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Lumajang, 5 Juli 1979.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG,

ttd.

SOEWANDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG.

KETUA,

ttd.

KARSID

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1979 No.HK/363/79.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARKYONO SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tahun 1979 Seri B tanggal 10 Desember 1979 No.5/79.

A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG.

Sekretaris Wilayah/Daerah

SOEGIYO

NII.010015783.-